



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 76 TAHUN 2005  
TENTANG  
PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA  
TANGERANG BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memenuhi tenaga terdidik serta guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang ilmu pengetahuan Agama Buddha, dipandang perlu mendirikan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten sebagai perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama;
  - b. bahwa Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten merupakan pengalihan dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Tangerang Banten yang dikelola oleh Yayasan Sriwijaya Tangerang Banten yang pengalihan asetnya telah dilakukan oleh Yayasan Sriwijaya Tangerang Banten kepada Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Departemen Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten;

- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA TANGERANG BANTEN.**

**Pasal 1**

- (1) Mendirikan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.
- (2) Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten merupakan perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama.

**Pasal 2**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3 . . .**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

**Pasal 3**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KABINET RI**  
Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,

ttd

Lambock V. Nahattands



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.812, 2013

KEMENTERIAN AGAMA. Sekolah Tinggi Agama  
Buddha. Banten. Organisasi. Tata Kerja.  
Pencabutan.

## **PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2013**

### **TENTANG**

### **ORGANISASI DAN TATA KERJA**

### **SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA BANTEN**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan tinggi, perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Banten;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor: B/2718.1/M.PAN-RB/9/2012, tanggal 26 September 2012;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA BANTEN.**

**BAB I**

**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

**Pasal 1**

- (1) Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Banten yang selanjutnya disebut Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
- (2) Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

**Pasal 2**

Sekolah Tinggi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi program pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Buddha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekolah Tinggi menjalankan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program;

- b. penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Buddha;
- c. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
- d. pelaksanaan administrasi dan pelaporan.

#### Pasal 4

Organisasi Sekolah Tinggi terdiri dari organ pengelola dan organ pertimbangan.

### BAB II

#### ORGAN PENGELOLA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 5

Organ Pengelola Sekolah Tinggi terdiri atas:

- a. Ketua dan Wakil Ketua;
- b. Jurusan;
- c. Pascasarjana;
- d. Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan;
- e. Pusat; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis.

##### Bagian Kedua

##### Ketua dan Wakil Ketua

#### Pasal 6

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

#### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Ketua dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga yang mempunyai tugas membantu Ketua dalam bidang akademik, dan pengembangan lembaga;

- b. Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai tugas membantu Ketua dalam bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan; dan
- c. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang mempunyai tugas membantu Ketua dalam bidang kemahasiswaan dan kerjasama.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Jurusan**

#### **Pasal 8**

- (1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan satuan pelaksana akademik pada Sekolah Tinggi yang mempunyai tugas menyelenggarakan program studi dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Buddha.
- (2) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

#### **Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), jurusan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi di lingkungan jurusan ;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
- e. pelaksanaan administrasi dan pelaporan.

#### **Pasal 10**

Jurusan pada Sekolah Tinggi terdiri dari:

- a. Dharmacarya;
- b. Dharmaduta;
- c. Filsafat dan Sastra Buddha; dan
- d. Ekonomi dan Wirausaha Buddha.

#### **Pasal 11**

Organisasi Jurusan terdiri atas:

- a. Ketua Jurusan;
- b. Sekretaris Jurusan;
- c. Laboratorium/studio/nama lainnya; dan
- d. Dosen.

### Pasal 12

Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 berdasarkan kebijakan Ketua.

### Pasal 13

Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas membantu Ketua Jurusan dalam bidang administrasi umum, kepegawaian, dan pelaporan.

### Pasal 14

- (1) Laboratorium/studio/nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan jurusan.
- (2) Laboratorium/studio/nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional sesuai dengan bidangnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

## Bagian Keempat

### Pascasarjana

### Pasal 15

Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan Program Magister dalam bidang ilmu pengetahuan keagamaan Buddha.

### Pasal 16

- (1) Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berdasarkan kebijakan Ketua.

### Pasal 17

Penyelenggaraan Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kelima

### Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan

#### Pasal 18

- (1) Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d yang selanjutnya disebut Bagian AUAK merupakan unsur pelaksana administrasi yang mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, keuangan, perencanaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, hukum dan perundang-undangan, serta administrasi akademik, kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama.
- (2) Bagian AUAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

#### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat

(1) Bagian AUAK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
- b. pelaksanaan administrasi umum yang meliputi pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, dokumentasi dan publikasi, serta kerumahtanggaan;
- c. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, kepegawaian, hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan;
- e. pengelolaan informasi dan administrasi akademik, kemahasiswaan dan pemberdayaan alumni, serta kerjasama perguruan tinggi; dan
- f. penyiapan pelaporan Sekolah Tinggi.

#### Pasal 20

Bagian AUAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) terdiri dari:

- a. Subbagian Administrasi Umum;
- b. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Akuntansi;
- c. Subbagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni; serta
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Pasal 21

- (1) Subbagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana, hukum, perundang-undangan, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dokumentasi, dan publikasi.
- (2) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara (SIMAK BMN), evaluasi dan laporan.
- (3) Subbagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, administrasi akademik, kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama.

### Bagian Keenam

#### Pusat

#### Paragraf 1

#### Umum

### Pasal 22

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekolah Tinggi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu.
- (2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

### Pasal 23

Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari:

- a. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- b. Pusat Penjaminan Mutu.

#### Paragraf 2

#### Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

### Pasal 24

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a yang selanjutnya disebut P3M mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan Ketua.

### Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, P3M menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
- b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- e. pelaksanaan administrasi Pusat.

### Pasal 26

P3M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretaris; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Pasal 27

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 berdasarkan kebijakan Ketua.

### Pasal 28

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, keuangan, ketenagaan, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan Kepala Pusat.

### Paragraf 3

### Pusat Penjaminan Mutu

### Pasal 29

Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b yang selanjutnya disebut P2M mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik.

### Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, P2M menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;

- b. pelaksanaan pengembangan mutu akademik;
- c. pelaksanaan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik; dan
- d. pelaksanaan administrasi Pusat.

#### Pasal 31

P2M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretaris; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 32

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola kegiatan pengendalian mutu akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 berdasarkan kebijakan Ketua.

#### Pasal 33

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, keuangan, ketenagaan, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan Kepala Pusat.

#### Bagian Ketujuh

#### Unit Pelaksana Teknis

#### Pasal 34

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f yang selanjutnya disebut UPT merupakan unsur penunjang dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Sekolah Tinggi.

#### Pasal 35

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri dari:

- a. Unit Perpustakaan;
- b. Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data; dan
- c. Unit Pengembangan Bahasa.

#### Pasal 36

- (1) Unit Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan kepastakaan, mengadakan kerjasama antar perpustakaan, mengendalikan, mengevaluasi, dan menyusun laporan kepastakaan.

- (2) Unit Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang diangkat oleh Ketua, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.

#### Pasal 37

- (1) Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b mempunyai tugas pengelolaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan pangkalan data di lingkungan Sekolah Tinggi.
- (2) Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang diangkat oleh Ketua, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan.

#### Pasal 38

- (1) Unit Pengembangan Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan kemampuan bahasa bagi civitas akademika Sekolah Tinggi.
- (2) Unit Pengembangan Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang diangkat oleh Ketua, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.

### BAB III

#### ORGAN PERTIMBANGAN

#### Pasal 39

Organ Pertimbangan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari :

- a. Dewan Penyantun; dan
- b. Senat Sekolah Tinggi.

#### Pasal 40

Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a merupakan badan non struktural yang terdiri dari tokoh masyarakat yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan di bidang non akademik kepada Ketua.

#### Pasal 41

Senat Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi Sekolah Tinggi yang mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan di bidang akademik kepada Ketua.

**BAB IV**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 42**

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari Dosen, Peneliti, Pustakawan, Laboran, dan jabatan fungsional lainnya yang diangkat sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai koordinator yang ditetapkan oleh Ketua.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**ESELONISASI**

**Pasal 43**

Ketua, Wakil Ketua, Direktur, Kepala Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat, Sekretaris Pusat, dan Kepala unit merupakan jabatan non Eselon.

**Pasal 44**

- (1) Kepala Bagian adalah jabatan Struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian adalah jabatan Struktural Eselon IV.a.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 45**

Ketentuan mengenai persyaratan dan mekanisme pengangkatan pejabat non struktural dan tata kerja pada Sekolah Tinggi diatur dalam statuta Sekolah Tinggi.

**Pasal 46**

Ketua dapat menetapkan ketentuan mengenai rincian tugas jabatan struktural/fungsional sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Agama ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 47**

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Agama ini, Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Banten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 48**

**Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**


**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juni 2013  
MENTERI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**SURYADHARMA ALI**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juni 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1147, 2013

KEMENTERIAN AGAMA. STIA Budha. Negeri.  
Banten. Organisasi. Tata Kerja. Perubahan.

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 76 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA  
NOMOR 61 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA BANTEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten, maka perlu merubah penyebutan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Banten menjadi Sekolah Tinggi Agama Buddha Sriwijaya Tangerang Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Banten;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tanggerang Banten;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 692);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2013 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 812);

**Memperhatikan :** Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor: B/2718.1/M.PAN-RB/9/2012, tanggal 26 September 2012;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 61 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA BANTEN.

**Pasal I**

Menetapkan perubahan penyebutan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Banten menjadi Sekolah Tinggi Agama Buddha Sriwijaya Tanggerang Banten.

**Pasal II**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 September 2013  
MENTERI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA,

SURYADHARMA ALI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 September 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.457, 2016

KEMENAG. Sekolah Tinggi Negeri. Agama Buddha.  
Sriwijaya. Statuta. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2016  
TENTANG  
STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA  
TANGERANG BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengelolaan perguruan tinggi pada Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  14. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2005 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten;
  15. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)
  16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  17. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  18. Keputusan Menteri Agama Nomor 407 Tahun 2000 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Agama Negeri Departemen Agama;

19. Keputusan Menteri Agama Nomor 520 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Statuta pada Perguruan Tinggi Agama;
20. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan/atau dari Jabatan Departemen Agama;
21. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
22. Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 812) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1147);
23. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Agama;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
26. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);
  28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1687);
  29. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1372);
  30. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
  31. Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1699);
  32. Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1808);
  33. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi Keagamaan dan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA TANGERANG BANTEN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten, yang selanjutnya disebut Sekolah Tinggi adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di bawah Kementerian Agama.
2. Statuta Sekolah Tinggi yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Sekolah Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional.
3. Ketua adalah organ Sekolah Tinggi yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Sekolah Tinggi.
4. Senat adalah organ Sekolah Tinggi yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, serta memberikan pertimbangan kepada Ketua dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik.
5. Satuan Pengawas Internal adalah unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Pemimpin Perguruan Tinggi.
6. Dewan Penyantun adalah badan nonstruktural yang terdiri dari unsur pemerintah dan tokoh masyarakat yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan di bidang nonakademik kepada Ketua.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
8. Ketua Jurusan adalah pemimpin Jurusan pada Sekolah Tinggi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Jurusan.
9. Direktur adalah pimpinan Pascasarjana pada Sekolah Tinggi.
10. Kepala Pusat adalah pimpinan pusat pada Sekolah Tinggi.
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya di sebut

Kepala UPT adalah pemimpin unit pelaksana teknis penunjang akademik pada Sekolah Tinggi.

12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), yang akan dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi melalui berbagai kegiatan tahunan serta berisi informasi mengenai tingkat atau target kinerja berupa *output* dan/atau *outcome* yang ingin diwujudkan oleh suatu Sekolah Tinggi pada satu tahun tertentu.
14. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
15. Alumni adalah lulusan dari Sekolah Tinggi.
16. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
17. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
18. Warga Kampus adalah sivitas akademika dan tenaga kependidikan Sekolah Tinggi.
19. Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
20. Menteri adalah Menteri Agama.
21. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

## Pasal 2

Sekolah Tinggi berasaskan Pancasila dan berdasarkan nilai-nilai ajaran Buddha.

## Pasal 3

Visi Sekolah Tinggi adalah menjadi Perguruan Tinggi Buddha Terkemuka Berciri Kenusantaraan.

## Pasal 4

Misi Sekolah Tinggi adalah mencetak lulusan yang unggul dan berkarakter melalui:

- a. pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dan berdaya saing;
- b. penelitian di bidang pendidikan, agama, dan keagamaan berbasis kenusantaraan;
- c. pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai ajaran Buddha; dan
- d. kerja sama dengan lembaga pendidikan dan non-pendidikan.

## Pasal 5

Tujuan Sekolah Tinggi adalah:

- a. menghasilkan lulusan yang berkompeten dan berkarakter;
- b. menghasilkan kajian di bidang pendidikan, agama, dan keagamaan berbasis kenusantaraan;
- c. memberdayakan potensi masyarakat berdasarkan nilai-nilai ajaran Buddha; dan
- d. mewujudkan kerja sama dengan lembaga pendidikan dan non-pendidikan.

## Pasal 6

Strategi Sekolah Tinggi adalah:

- a. menyelenggarakan pendidikan yang berwawasan kenusantaraan dan berbasis teknologi informasi;
- b. melaksanakan penelitian di bidang pendidikan, agama, dan keagamaan berbasis kenusantaraan; dan
- c. melaksanakan pengabdian berbasis penelitian dan pemberdayaan masyarakat.

## BAB II IDENTITAS

### Bagian Kesatu

Nama, Tempat Kedudukan, dan Tanggal Pendirian

#### Pasal 7

Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dalam statuta ini bernama Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten disingkat STABN Sriwijaya, berkedudukan di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, didirikan pada tanggal 29 Desember 2005.

### Bagian Kedua

Lambang

#### Pasal 8

- (1) Sekolah Tinggi memiliki lambang sebagaimana terlukis di bawah ini:



- (2) Lambang Sekolah Tinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah berbentuk lingkaran berwarna dasar hijau (CMYK 100-0-100-0; RGB 0-146-63) dengan garis tepi berwarna merah (CMYK 0-100-100-0; RGB 218-37-29) yang didalamnya berisi:
- delapan kelopak bunga teratai berlapis 5 (lima)

- berwarna biru (CMYK 100-100-0-0; RGB 40-22-111), kuning (CMYK 0-0-100-0; RGB 255-245-0), merah (CMYK 0-100-100-0; RGB 218-37-29), putih (CMYK 0-0-0-0; RGB 255-255-255), dan jingga (CMYK 4-38-93-0; RGB 230-157-45);
- b. tulisan “SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI” berwarna putih (CMYK 0-0-0-0; RGB 255-255-255) melengkung di dalam kelopak teratai bagian atas;
  - c. tulisan “SRIWIJAYA” berwarna putih (CMYK 0-0-0-0; RGB 255-255-255) melengkung di bawah tulisan “SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI”;
  - d. bintang bersudut 5 (lima) berwarna kuning emas (CMYK 1-13-100-0; RGB 255-215-0) di bawah tulisan “SRIWIJAYA”;
  - e. trisula berwarna kuning emas (CMYK 1-13-100-0; RGB 255-215-0) terletak di bawah bintang;
  - f. buku terbuka berisi 10 (sepuluh) lembar masing-masing sisi 5 (lima) lembar dengan permukaan berwarna putih (CMYK 0-0-0-0; RGB 255-255-255) melandasi trisula; dan
  - g. tulisan “TANGERANG – BANTEN” berwarna putih (CMYK 0-0-0-0; RGB 255-255-255) melengkung di bawah buku terbuka.
- (3) Tulisan dan kalimat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf g menggunakan jenis huruf *arial bold*.
- (4) Makna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. lingkaran berwarna dasar hijau dengan garis tepi berwarna merah melambangkan dinamika kehidupan akademis yang harmonis dan penuh cinta kasih;
  - b. delapan kelopak bunga teratai berlapis lima warna melambangkan pelaksanaan jalan mulia berunsur delapan, berlandaskan bakti, kebijaksanaan, cinta kasih, kesucian, dan semangat;

- c. bintang bersudut 5 (lima) berwarna kuning emas melambangkan Pancasila;
  - d. trisula berwarna kuning emas melambangkan tri dharma Perguruan Tinggi; dan
  - e. buku terbuka berisi 10 (sepuluh) lembar masing-masing sisi 5 (lima) lembar dengan permukaan berwarna putih melambangkan 10 (sepuluh) sifat luhur.
- (5) Makna lambang secara keseluruhan adalah dinamika kehidupan akademis STABN Sriwijaya yang harmonis dan penuh cinta kasih dalam melaksanakan tridharma Perguruan Tinggi berazaskan Pancasila serta berdasarkan jalan mulia berunsur 8 (delapan) dan 10 (sepuluh) sifat luhur.

### Bagian Ketiga

### Mars dan Hymne

#### Pasal 9

- (1) Mars Sekolah Tinggi merupakan lagu yang mengekspresikan keagungan, semangat, keteguhan jiwa Pancasila, dan mencerminkan cita-cita Sekolah Tinggi.
- (2) Hymne Sekolah Tinggi merupakan lagu yang mengekspresikan tekad melaksanakan ajaran Buddha dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

# MARS

## SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA

Lagu : Rusdin Palada  
Syair : Drs. Budi Setiawan

4/4, D = do, di marcia con spirito



SekolahTinggi A ga ma Buddha Negeri Sriwijaya, La - birkan tena ga ta at  
dan langkah maju di-da lam sa tu i-ra-ma, Il-mu yang bermanfaat un-



dan se ti a. Pa da a - tu ran hukum a ga ma Buddha, Dan hu-  
tuk se sa ma. Me ya ki ni hu kum karma i - tu a - da, A - gar



kum ne ga - ra In - do - ne sia. Ge rak- ke lak hi dup ki ta se jah-



tera. A - yo ma ri ber juang be la Al ma ma ter ki - ta, Dan cin-



ta ta nah a ir Indo ne - sia. Ja di lah tu nas bang sa yang ber-



ha ti ju jur, Me nu ju ne ga ra ja ya mak mur.

# HYMNE

## SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA

Lagu : I  
Syair : I

4/4, C = do, Andante

Si - ap ma ju me - lang - kah. Dalam bim bing an Dhar -  
lus ikh las me - ngab - di. Pa da a - ga ma Budd -  
ma. Ju jur dan da pat di per ca - ya. Manfa at bagi se sa -  
ha. Ci ta - ci ta bangsa se - ja - ti. Makmur -  
ma. Tu - dan se jah te ra. Hi dup se der ha na pe -  
nuh to - le ran si, Cipta kan bangsa yang terpu - ji. Cin ta  
Ta nah a ir In do ne sia yang lu hur. A ma nat pa ra le lu -  
hur.

### Bagian Keempat

#### Bendera

#### Pasal 10

- (1) Bendera Sekolah Tinggi:
  - a. berbentuk persegi panjang dengan ukuran perbandingan lebar dan panjang 2:3;

- b. berwarna dasar biru (CMYK 255-255-0-0; RGB 0-0-255);
- c. bagian tengah bendera terdapat lambang sekolah tinggi dengan diameter 0,5 dari panjang bendera; dan
- d. bendera Sekolah Tinggi terlukis sebagai berikut:



- (2) Bendera Jurusan dan Program Pascasarjana bentuk dan ukurannya sama dengan bendera Sekolah Tinggi, dengan warna dasar dan tulisannya mengacu pada Jurusan:
  - a. Pendidikan Agama Buddha (*Dharmacarya*) berwarna dasar merah (CMYK 0-100-100-0; RGB 218-37-29);
  - b. Penyuluh Agama Buddha (*Dharmaduta*) berwarna dasar jingga (CMYK 4-38-93-0; RGB 230-157-45);
  - c. Filsafat dan Sastra Buddha berwarna dasar putih (CMYK 0-0-0-0; RGB 255-255-255);
  - d. Ekonomi dan Wirausaha Buddha berwarna dasar kuning (CMYK 0-0-100-0; RGB 255-245-0); dan
  - e. Program Pascasarjana berwarna dasar ungu indigo (CMYK 85-100-11-8; RGB 75-0-130);
  - f. bagian tengah bendera terdapat lambang sekolah tinggi dengan diameter 0,5 dari lebar bendera; dan
  - g. di bawah lambang sekolah tinggi terdapat tulisan nama jurusan dengan huruf *arial black*, tinggi huruf 0,125 dari lebar bendera berwarna kuning emas (CMYK 1-13-100-0; RGB 255-215-0) untuk Jurusan Pendidikan Agama Buddha (*Dharmacarya*), dan Penyuluh Agama Buddha (*Dharmaduta*), warna merah (CMYK 0-100-100-0; RGB 218-37-29) untuk Jurusan Filsafat dan Sastra Buddha, Jurusan

Ekonomi dan Wirausaha Buddha, serta Pascasarjana;

(3) Bendera Jurusan dan Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah:

a. bendera Jurusan Pendidikan Agama Buddha (*Dharmacarya*) terlukis sebagai berikut:



b. Bendera Jurusan Penyuluh Agama Buddha (*Dharmaduta*) terlukis sebagai berikut:



c. bendera Jurusan Filsafat dan Sastra Buddha terlukis sebagai berikut:



d. bendera Jurusan Ekonomi dan Wirausaha Buddha terlukis sebagai berikut:



- e. bendera Program Pascasarjana terlukis sebagai berikut:



Bagian Kelima  
Busana Akademik

Pasal 11

- (1) Busana akademik Sekolah Tinggi terdiri atas toga jabatan dan toga wisudawan.
- (2) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jubah yang dikenakan oleh Ketua Senat, Sekretaris Senat, Anggota Senat, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Jurusan, Direktur, dan Profesor.
- (3) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pada upacara-upacara akademik, yakni upacara dies natalis dan wisuda.
- (4) Toga jabatan terbuat dari bahan kain wol polos yang berwarna hitam (CMYK 0-0-255-0; RGB 0-0-0), berukuran sampai ke bawah lutut, lengan panjang melebar ke arah pergelangan, pada ujung lengan terdapat sambungan terbuat dari beludru sepanjang 12 cm berwarna (a) hijau tua (CMYK 85-35-100-29; RGB 0-100-0) untuk toga Ketua, Wakil Ketua, Ketua Senat,

Sekretaris Senat, dan Anggota Senat, (b) kuning emas (CMYK 1-13-100-0; RGB 255-215-0) untuk Guru Besar, (c) merah (CMYK 0-255-255-0; RGB 255-0-0) untuk Ketua Jurusan Pendidikan Agama Buddha (*Dharmacarya*), (d) jingga (CMYK 4-38-93-0; RGB 230-157-45) untuk Ketua Jurusan Penyuluh Agama Buddha (*Dharmaduta*), (e) putih (CMYK 0-0-0-0; RGB 255-255-255) untuk Ketua Jurusan Filsafat dan Sastra Buddha, (f) kuning (CMYK 0-0-100-0; RGB 255-245-0) untuk Ketua Jurusan Ekonomi dan Wirausaha Buddha, dan (g) ungu indigo (CMYK 85-100-11-8; RGB 75-0-130) untuk Direktur Program Pascasarjana. Pada lengan kanan atas toga terdapat (a) dua strip melingkar yang menunjukkan jenjang kualifikasi akademik magister dan (b) tiga strip melingkar yang menunjukkan jenjang kualifikasi akademik doktor; dengan warna sama dengan warna ujung lengan. Pada bagian lengan atas toga dan pada bagian punggung toga terdapat lipatan-lipatan (*ploi*).

- (5) Penutup toga jabatan sebagaimana dimaksud ayat (4) berbentuk lingkaran terbuat dari bahan beludru berwarna biru dongker (CMYK 100-99-23-17, RGB 25-25-112) diameter 30 cm dengan garis tepi berukuran 5 cm berwarna sama dengan ujung lengan toga.
- (6) Toga jabatan dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung jabatan:
  - a. topi jabatan adalah penutup kepala terbuat dari bahan kain berwarna hitam (CMYK 0-0-0-100, RGB 0-0-0), berbentuk segi lima sama sisi, dengan panjang sisi 25 cm. Di tengahnya terdapat kuncir terbuat dari lilitan benang sepanjang 25 cm dengan ujung berumbai sepanjang 20 cm berwarna sama dengan garis pinggir penutup toga masing-masing jabatan, Jurusan, dan program Pascasarjana;
  - b. kalung jabatan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Senat, Sekretaris Senat, Anggota Senat dan Profesor berbentuk rangkaian lambang Sriwijaya terbuat dari logam berlapis warna kuning emas (CMYK 1-13-100-

- 0; RGB 255-215-0), sebanyak 5 pasang, masing-masing pasang dari atas ke bawah berturut-turut berukuran diameter semakin besar yaitu 6 cm, 7 cm, 8 cm, 9 cm, 10 cm, dan sebuah lambang Sriwijaya berukuran diameter 12 cm terletak pada rangkaian kalung paling bawah; dan
- c. kalung jabatan Ketua Jurusan dan Direktur Pascasarjana terbuat dari logam berwarna perak (CMYK 0-0-0-63; RGB 192-192-192), dengan bentuk dan ukuran sama dengan kalung jabatan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Senat, Sekretaris Senat, Anggota Senat dan Profesor.
- (7) Toga wisudawan adalah jubah yang dikenakan pada upacara wisuda oleh para wisudawan yang telah menyelesaikan studi di lingkungan Sekolah Tinggi.
- (8) Toga wisudawan terbuat dari kain berwarna hitam (CMYK 0-0-0-100, RGB 0-0-0), berukuran sampai ke bawah lutut, lengan panjang melebar ke arah pergelangan, terdapat lipatan (ploi) pada lengan atas dan punggung toga. Pada lengan kanan toga bagian atas terdapat satu strip melingkar untuk wisudawan program Sarjana dan dua strip melingkar untuk program Pascasarjana. Warna strip sama dengan warna dasar bendera jurusan dan program pascasarjana. Penutup toga berwarna biru (CMYK 255-255-0-0; RGB 0-0-255) dengan garis tepi berukuran 5 cm berwarna sama dengan warna dasar bendera jurusan; bagian belakang berbentuk persegi panjang berukuran 40 x 20 cm dan bagian depan berbentuk setengah lingkaran dengan jari-jari 22 cm.
- (9) Kelengkapan toga bagi wisudawan adalah topi, samir dan gordon:
- a. topi wisudawan memiliki bentuk, ukuran, dan warna sama dengan topi jabatan. Kuncir wisudawan sesuai dengan warna Jurusan atau program Pascasarjana;
- b. samir berukuran lebar 6 cm panjang 108 cm dengan ujung berbentuk huruf V terbalik, terbuat dari kain warna biru (CMYK 255-255-0-0; RGB 0-0-255);

- dengan garis tepi berukuran 1 cm berwarna sama dengan warna dasar bendera Jurusan dan Pascasarjana; dan
- c. Gordon terbuat dari logam berbentuk lambang Sekolah Tinggi dengan diameter 7 cm dikenakan pada persilangan samir.
- (10) Jaket almamater mahasiswa Sekolah Tinggi berwarna biru (CMYK 255-255-0-0; RGB 0-0-255), pada bagian dada sebelah kiri terdapat lambang Sekolah Tinggi.

### BAB III

## PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

### Bagian Kesatu

#### Pendidikan

#### Paragraf 1

#### Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan

#### Pasal 12

- (1) Sekolah Tinggi menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan sivitas akademika Sekolah Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Dosen untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya untuk menemukan, mengembangkan, mengungkapkan,

dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

- (5) Pimpinan Sekolah Tinggi wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.

## Paragraf 2

### Penerimaan Mahasiswa

#### Pasal 13

- (1) Mahasiswa terdiri atas warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.

#### Pasal 14

Sekolah Tinggi menjamin suatu sistem penerimaan mahasiswa untuk seluruh jenjang pendidikan yang dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan memperhatikan pemerataan pendidikan.

#### Pasal 15

- (1) Sekolah Tinggi melakukan penerimaan mahasiswa baru jenjang Sarjana melalui pola penerimaan secara mandiri.
- (2) Sekolah Tinggi melakukan penerimaan Mahasiswa baru jenjang Pascasarjana secara mandiri.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru jenjang Pascasarjana dapat dilakukan satu kali dalam 1 (satu) tahun akademik.

Paragraf 3

Sistem Perkuliahan

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan perkuliahan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) yang bobot pelaksanaannya dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (2) Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kuliah, tutorial, seminar, praktikum, praktik lapangan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perkuliahan dilaksanakan berdasarkan Tahun Akademik yang dimulai pada bulan Agustus dan berakhir pada bulan Juli tahun berikutnya.
- (4) Tahun Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap yang masing-masing terdiri atas 16 (enam belas) minggu efektif perkuliahan.

Paragraf 4

Bahasa Pengantar

Pasal 17

- (1) Bahasa pengantar pembelajaran menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Selain Bahasa Indonesia, Sekolah Tinggi dapat menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar.

Paragraf 5

Kompetensi Lulusan

Pasal 18

- (1) Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang dicapai dalam keseluruhan proses pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi lulusan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri.

#### Paragraf 6

#### Penilaian Pembelajaran

#### Pasal 19

- (1) Penilaian pembelajaran meliputi penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (2) Penilaian proses belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, praktikum, dan pengamatan Dosen dan/atau kegiatan lainnya sesuai kekhususan bidang studi/mata kuliah.
- (3) Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.

#### Paragraf 7

#### Sidang Senat

#### Pasal 20

- (1) Sidang Senat terdiri dari Sidang Senat Terbuka dan Sidang Senat Tertutup.
- (2) Sidang Senat Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pelaksanaan wisuda, dies natalis, dan pengukuhan Profesor.
- (3) Sidang Senat Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pemberian pertimbangan calon Ketua, pembahasan kenaikan jabatan akademik Dosen ke Lektor Kepala, Profesor dan pengangkatan pertama dalam jabatan akademik Dosen.

- (4) Sidang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Senat yang diselenggarakan sesuai dengan tradisi akademik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tata tertib pelaksanaan Sidang Senat ditetapkan oleh Ketua Senat.

#### Paragraf 8

#### Gelar, Ijazah, dan Penghargaan

#### Pasal 21

- (1) Sekolah Tinggi memberikan gelar akademik kepada lulusan sesuai dengan program studi yang diikutinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam ijazah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar akademik diatur dalam Peraturan Menteri.

#### Pasal 22

- (1) Sekolah Tinggi memberikan ijazah kepada lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah Tinggi mengeluarkan surat keterangan pendamping ijazah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah diatur dalam Peraturan Menteri.

#### Pasal 23

- (1) Sekolah Tinggi dapat memberikan penghargaan kepada Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan serta pihak lain, baik lembaga maupun perorangan, yang dinilai berjasa atau berprestasi dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan kesetiaan, penghargaan prestasi akademik dan/atau nonakademik.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.

#### Bagian Kedua

#### Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

#### Pasal 24

- (1) Sekolah Tinggi wajib menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

### SISTEM PENGELOLAAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 25

- (1) Organisasi Sekolah Tinggi terdiri atas:
  - a. Ketua dan Wakil Ketua;
  - b. Senat;
  - c. Satuan Pengawas Internal; dan
  - d. Dewan Penyantun.
- (2) Organisasi Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Hubungan antar organisasi Sekolah Tinggi dilandasi oleh semangat kolegalitas satu terhadap yang lain.
- (4) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua  
Ketua dan Wakil Ketua

Pasal 26

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a merupakan pemimpin dalam menyelenggarakan Sekolah Tinggi.

Pasal 27

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Ketua diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri.

Pasal 28

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
  - a. menyiapkan Rencana Pengembangan Sekolah Tinggi;
  - b. melaksanakan otonomi Perguruan Tinggi bidang manajemen organisasi, akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - d. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Ketua, pimpinan Jurusan, dan pimpinan unit lain yang berada di bawahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. melaksanakan fungsi manajemen Sekolah Tinggi;
  - f. membina dan mengembangkan hubungan baik Sekolah Tinggi dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya;
  - g. mengusulkan pembukaan, penggabungan, dan/atau

- penutupan Jurusan dan/atau Program Studi yang dipandang perlu, atas persetujuan Senat kepada Menteri; dan
- h. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan Sekolah Tinggi kepada Menteri.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) berwenang untuk dan atas nama Menteri:
- a. mewakili Sekolah Tinggi di dalam dan di luar pengadilan; dan
- b. melakukan kerja sama.

#### Pasal 29

- (1) Dalam mengelola dan menyelenggarakan Sekolah Tinggi, Ketua dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) wakil Ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- (3) Masa jabatan Wakil Ketua mengikuti masa jabatan Ketua dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Wakil Ketua dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Pembidangan tugas dan kewenangan masing-masing Wakil Ketua terdiri dari bidang:
- a. Akademik dan Pengembangan Lembaga;
- b. Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan;
- dan
- c. Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

#### Paragraf 1

#### Persyaratan Calon Wakil Ketua dan Pengangkatan Wakil Ketua

#### Pasal 30

Persyaratan calon Wakil Ketua:

- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- b. beragama Buddha;

- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. lulusan paling rendah program Magister (S2);
- e. memegang jabatan akademik paling rendah Lektor;
- f. memiliki wawasan yang luas mengenai pendidikan tinggi;
- g. memahami visi, misi, dan tujuan Sekolah Tinggi;
- h. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- k. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Wakil Ketua secara tertulis; dan
- l. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Ketua.

#### Pasal 31

- (1) Pengangkatan Wakil Ketua dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. penjaringan calon Wakil Ketua dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Ketua;
  - b. panitia seleksi menyaring calon Wakil Ketua yang telah memenuhi syarat; dan
  - c. panitia seleksi mengajukan calon Wakil Ketua kepada Ketua untuk diangkat sebagai Wakil Ketua.
- (2) Pengangkatan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan Ketua.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Ketua.

#### Paragraf 2

#### Rangkap Jabatan

#### Pasal 32

Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dilarang merangkap sebagai:

- a. pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;
- b. pejabat pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah;
- c. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta; dan
- d. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.

### Paragraf 3

#### Pemberhentian Wakil Ketua

### Pasal 33

Wakil Ketua diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. telah berakhir masa jabatannya;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. diangkat dalam jabatan lain;
- d. sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus;
- e. dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat;
- f. dipidana penjara;
- g. cuti di luar tanggungan negara; atau
- h. meninggal dunia.

### Paragraf 4

#### Laporan

### Pasal 34

Ketua menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja setiap akhir tahun kepada Menteri.

### Bagian Ketiga

#### Senat

### Pasal 35

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan

- pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. Profesor;
    - b. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Jurusan, dan Direktur sebagai anggota *ex-officio*; dan
    - c. Wakil Dosen bukan Profesor dari setiap Jurusan.
  - (3) Keanggotaan Senat dari wakil Dosen bukan Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Dosen tetap yang diusulkan oleh Jurusan dan tidak sedang mendapat tugas tambahan dari Sekolah Tinggi.
  - (4) Usulan oleh Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. anggota Senat dari unsur Dosen paling sedikit 1 (satu) orang dari setiap Jurusan; dan
    - b. jumlah Wakil Dosen setiap Jurusan paling banyak 2 (dua) orang.
  - (5) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - a. memiliki wawasan tentang pendidikan tinggi;
    - b. bergelar Doktor (S3) atau Magister (S2) yang telah menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor; dan
    - c. telah memiliki pengalaman mengajar paling singkat 5 (lima) tahun pada bidangnya.
    - d. Dalam hal persyaratan dalam huruf b tidak terpenuhi maka dapat diisi oleh Dosen yang bergelar Magister (S2) yang telah menduduki jabatan akademik Asisten Ahli.
  - (6) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun mengikuti masa jabatan Ketua dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
  - (7) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
  - (8) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dijabat bukan oleh anggota *ex-officio*.

- (9) Dalam melaksanakan tugas Senat dapat membentuk komisi-komisi yang tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan anggotanya ditetapkan oleh Senat.

#### Pasal 36

Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memiliki tugas:

- a. memberikan pertimbangan calon Ketua;
- b. memberikan pertimbangan kenaikan jabatan akademik Dosen ke Lektor Kepala dan Profesor;
- c. menetapkan norma dan ketentuan akademik serta mengawasi penerapannya;
- d. memberikan pertimbangan/masukan kepada Ketua dalam menyusun dan/atau mengubah Rencana Pengembangan Sekolah Tinggi atau Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bidang akademik;
- e. memberi pertimbangan pada Ketua terkait dengan pembukaan, penggabungan, atau penutupan Jurusan, dan Program Studi;
- f. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pengembangan Sekolah Tinggi; dan
- g. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik.

#### Pasal 37

- (1) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (7) dipilih dari dan oleh Anggota.
- (2) Ketua Senat bertugas memimpin sidang Senat dan menetapkan hasil keputusan sidang.

#### Bagian Keempat

#### Satuan Pengawas Internal

#### Pasal 38

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c merupakan unsur pengawas

yang melaksanakan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Pemimpin Perguruan Tinggi.

- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- (3) Masa jabatan Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal mengikuti masa jabatan Ketua.
- (4) Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Satuan Pengawas Internal bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal ditetapkan oleh Ketua.

#### Bagian Kelima

#### Dewan Penyantun

#### Pasal 39

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d merupakan badan nonstruktural yang mempunyai fungsi pemberian saran dan pertimbangan di bidang nonakademik kepada Ketua.
- (2) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (3) Dewan Penyantun berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang yang berasal dari unsur pemerintahan dan masyarakat.
- (4) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh para anggota.
- (5) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.
- (6) Masa bakti Dewan Penyantun mengikuti masa bakti jabatan Ketua.
- (7) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Keenam  
Perangkat Ketua

Pasal 40

Perangkat Ketua meliputi unsur pelaksana:

- a. akademik terdiri dari Jurusan dan/atau Program Studi, Pascasarjana, Pusat, dan Unit;
- b. administrasi terdiri dari Bagian dan Subbagian; serta
- c. pelayanan umum.

Paragraf 1

Ketua dan Sekretaris Jurusan dan/atau Ketua dan Sekretaris  
Program Studi

Pasal 41

- (1) Jurusan dan/atau Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (2) Ketua dan Sekretaris Jurusan dan/atau Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- (3) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan dan/atau Program Studi mengikuti masa jabatan Ketua.
- (4) Ketua dan Sekretaris Jurusan dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian Sekretaris Jurusan dan/atau Program Studi ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 42

Persyaratan calon Ketua Jurusan dan/atau Program Studi:

- a. berstatus PNS;
- b. beragama Buddha;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. lulusan paling rendah program Magister (S2);

- e. memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor;
- f. berlatar belakang pendidikan sesuai dengan Jurusan dan/atau Program Studi yang terkait;
- g. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- j. mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjadi Ketua Jurusan dan/atau Program Studi; dan
- k. dalam hal persyaratan dalam huruf e tidak terpenuhi maka dapat diisi oleh Dosen yang menduduki Jabatan Akademik Asisten Ahli.

#### Pasal 43

Setiap akhir tahun Ketua Jurusan dan/atau Program Studi menyampaikan laporan tahunan secara tertulis kepada Ketua.

#### Paragraf 2

#### Direktur Pascasarjana

#### Pasal 44

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- (2) Masa jabatan Direktur mengikuti masa jabatan Ketua dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

#### Pasal 45

Persyaratan calon Direktur:

- a. berstatus PNS;
- b. beragama Buddha;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. lulusan program Doktor (S3);
- e. memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor;
- f. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat

- keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
  - i. mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjadi Direktur secara tertulis; dan
  - j. membuat surat pernyataan dapat bekerja sama dengan Ketua.

### Paragraf 3

#### Kepala Pusat

#### Pasal 46

- (1) Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- (2) Masa jabatan Kepala Pusat mengikuti masa jabatan Ketua dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

#### Pasal 47

Persyaratan calon Kepala Pusat:

- a. berstatus PNS;
- b. beragama Buddha;
- c. memiliki sertifikat diklat penjaminan mutu bagi kepala Pusat Penjaminan Mutu;
- d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- e. paling rendah lulusan program Magister (S2);
- f. memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor;
- g. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan

- j. memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi keahlian bidang yang dipimpinnya.

Paragraf 4

Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 48

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- (2) Masa jabatan Kepala UPT mengikuti masa jabatan Ketua dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 49

Persyaratan calon Kepala UPT:

- a. berstatus PNS atau fungsional lainnya bukan PNS;
- b. beragama Buddha;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Dosen dan 54 (lima puluh empat) tahun bagi tenaga kependidikan;
- d. lulusan paling rendah Sarjana (S1);
- e. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi PNS;
- g. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
- h. memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi keahlian bidang yang dipimpinnya.

Paragraf 5

Pengangkatan Pelaksana Akademik Perangkat Ketua

Pasal 50

- (1) Pengangkatan Ketua Jurusan dan/atau Program Studi, Direktur, Kepala Pusat, dan Kepala UPT dilaksanakan sebagai berikut:

- a. penjarangan calon Ketua Jurusan dan/atau Program Studi, Direktur, Kepala Pusat, dan Kepala UPT dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Ketua;
  - b. panitia seleksi menyaring calon Ketua Jurusan Jurusan dan/atau Program Studi, Direktur, Kepala Pusat, dan Kepala UPT yang telah memenuhi syarat; dan
  - c. panitia seleksi mengajukan calon Ketua Jurusan dan/atau Program Studi, Direktur, Kepala Pusat, dan Kepala UPT kepada Ketua untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua Jurusan dan/atau Program Studi, Direktur, Kepala Pusat, dan Kepala UPT.
- (2) Pengangkatan Ketua Jurusan dan/atau Program Studi, Direktur, Kepala Pusat, dan Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan Ketua.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.

#### Paragraf 6

#### Pemberhentian Pelaksana Akademik Perangkat Ketua

#### Pasal 51

Ketua Jurusan dan/atau Program Studi, Direktur, Kepala Pusat, dan Kepala UPT diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. telah berakhir masa jabatannya;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. diangkat dalam jabatan lain;
- d. sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus;
- e. dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat;
- f. dipidana penjara;
- g. cuti di luar tanggungan negara; atau
- h. meninggal dunia.

Paragraf 7

Pengangkatan Pejabat Antarwaktu

Pasal 52

- (1) Dalam hal Ketua Jurusan dan/atau Program Studi, Direktur, Kepala Pusat, dan Kepala UPT, Kepala Satuan Pengawas Internal, dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal berhalangan tidak tetap, Ketua dapat menunjuk pengganti sebagai pelaksana harian.
- (2) Dalam hal Ketua Jurusan dan/atau Program Studi dan/atau Program Studi, Direktur, Kepala Pusat, dan Kepala UPT, Kepala Satuan Pengawas Internal, dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal berhalangan tetap atau berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, Ketua menetapkan pengganti antarwaktu sampai berakhirnya masa jabatan pejabat sebelumnya.
- (3) Penetapan pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pejabat sebelumnya berhalangan tetap.

Bagian Ketujuh

Ketenagaan

Pasal 53

- (1) Pegawai Sekolah Tinggi terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Pegawai Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. PNS; dan
  - b. Pegawai tidak tetap.
- (3) Pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Ketua.
- (4) Gaji Pegawai Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 54

- (1) Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan berstatus PNS dilaksanakan oleh Pemerintah atas usulan Sekolah Tinggi berdasarkan analisis kebutuhan dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Pengangkatan dan pembinaan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan yang berstatus PNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepegawaian.

## Pasal 55

- (1) Dosen tidak tetap diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan Sekolah Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Tenaga Kependidikan tidak tetap Sekolah Tinggi khusus untuk tenaga penunjang, dilakukan sesuai kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tenaga Kependidikan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua.

## Bagian Delapan

## Mahasiswa

## Pasal 56

- (1) Mahasiswa Sekolah Tinggi memiliki hak:
  - a. memperoleh pendidikan yang berkualitas;
  - b. memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
  - c. membentuk organisasi kemahasiswaan dan mendapatkan dukungan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan tersebut; dan
  - d. mendapatkan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan persyaratan yang

ditentukan Sekolah Tinggi.

- (2) Mahasiswa mempunyai kewajiban:
  - a. menjaga norma pendidikan untuk menjamin penyelenggaraan proses dan keberhasilan pendidikan;
  - b. menjaga etika dan mematuhi tata tertib yang ditetapkan Sekolah Tinggi;
  - c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan Sekolah Tinggi; dan
  - d. mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Ketua.

#### Pasal 57

- (1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari pendidikan.
- (2) Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terprogram untuk memperkaya kompetensi lulusan Sekolah Tinggi.
- (3) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh Mahasiswa sebagai penunjang kompetensi lulusan Sekolah Tinggi.
- (4) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi.
- (5) Organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkewajiban menyelenggarakan organisasi dan melaksanakan fungsinya sesuai dengan nilai, tujuan, asas, dan prinsip Sekolah Tinggi.
- (6) Sekolah Tinggi menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler serta organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan oleh Ketua.

### Bagian Kesembilan

#### Alumni

#### Pasal 58

- (1) Alumni dapat membentuk organisasi Alumni dalam upaya menunjang tercapainya tujuan Sekolah Tinggi.
- (2) Organisasi Alumni dapat dibentuk pada tingkat Sekolah Tinggi, Jurusan dan/atau Program Studi, dan Pascasarjana.
- (3) Hubungan kerja organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan lain yang menyangkut organisasi Alumni disusun sendiri oleh Alumni dalam suatu musyawarah Alumni.
- (4) Kepengurusan Alumni tingkat Sekolah Tinggi disahkan oleh Ketua, tingkat Jurusan dan/atau Program Studi oleh Ketua Jurusan dan/atau Program Studi, atau semua tingkat dapat disahkan oleh Ketua sesuai ketetapan yang dihasilkan oleh musyawarah Alumni.
- (5) Hubungan ikatan Alumni dengan almamater bersifat kekeluargaan dan didasarkan kepada kesamaan visi dan aspirasi serta untuk melestarikan hubungan emosional antara Alumni dengan Sekolah Tinggi sebagai almamaternya.
- (6) Pendirian ikatan Alumni dimaksudkan untuk:
  - a. mempererat dan membina kekeluargaan antar Alumni;
  - b. membantu peningkatan peranan almamater dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
  - c. menjalankan usaha dan aktif memberikan bantuan untuk pencapaian tujuan almamater, dan untuk kemajuan serta kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni;

- d. memberikan motivasi kepada Alumni untuk pengembangan dan penerapan keahlian bagi kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan almamater; dan
  - e. memelihara dan menjunjung tinggi nama baik almamater.
- (7) Organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tunduk pada ketentuan Sekolah Tinggi.
  - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua.

Bagian Kesepuluh  
Forum Wali Mahasiswa

Pasal 59

- (1) Wali Mahasiswa dapat membentuk forum wali Mahasiswa.
- (2) Forum Wali Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada tingkat Jurusan dan/atau Program Studi dan/atau tingkat Sekolah Tinggi.
- (3) Forum wali mahasiswa dibentuk dengan tujuan membantu Sekolah Tinggi dalam memberi masukan untuk peningkatan mutu dan daya saing lulusan.
- (4) Hubungan kerja forum Wali Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan lain yang menyangkut organisasi forum Wali Mahasiswa disusun sendiri oleh Wali Mahasiswa dalam suatu musyawarah orang tua Mahasiswa.
- (5) Kepengurusan forum Wali Mahasiswa tingkat Jurusan dan/atau Program Studi disahkan oleh Ketua Jurusan dan/atau Program Studidan pada tingkat Sekolah Tinggi disahkan oleh Ketua.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum Wali Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.

BAB V  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 60

- (1) Sekolah Tinggi melaksanakan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
- (2) Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Sekolah Tinggi bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
- (3) Organ Sekolah Tinggi secara bersama-sama menyusun standar pendidikan tinggi Sekolah Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua.
- (4) Sekolah Tinggi menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan kepada kementerian atau lembaga yang berwenang mengelola pangkalan data pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal oleh Sekolah Tinggi dan eksternal secara berkala oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri atau lembaga asesmen/akreditasi lain pada tingkat regional maupun internasional.
- (6) Hasil evaluasi internal dan eksternal program studi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai bahan pembinaan program studi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penjaminan mutu secara internal dan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua  
Pengawasan Akademik

Pasal 61

- (1) Pengawasan terhadap penerapan norma dan ketentuan akademik di Sekolah Tinggi dilakukan oleh Senat.
- (2) Ketua berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan akademik Sekolah Tinggi.
- (3) Evaluasi kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu.
- (4) Evaluasi kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
  - a. hasil belajar Mahasiswa, untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan; dan
  - b. program studi pada semua jenjang, untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB VI  
TATA KELOLA

Bagian Kesatu  
Tata Kerja

Pasal 62

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi/satuan kerja pada Sekolah Tinggi dalam melaksanakan tugasnya wajib:
  - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan satuan organisasi/satuan kerja pada Sekolah Tinggi;
  - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian;
  - c. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundang-undangan;
- d. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
  - e. menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - f. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi/satuan kerja Sekolah Tinggi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi di bawahnya wajib mengolah dan mempergunakan laporan dimaksud sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

#### Pasal 63

Ketua Jurusan dan/atau Program Studi, Direktur, Kepala Pusat, dan Kepala UPT menyampaikan laporan kinerja tertulis secara berkala minimal satu semester kepada Ketua.

#### Bagian Kedua

#### Prinsip Manajemen dan Akuntabilitas

#### Pasal 64

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi/kerja wajib menerapkan prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- (2) Penerapan manajemen berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan.
- (3) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bercirikan partisipatori, berorientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, efektif, efisien, inklusif, dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.

#### Pasal 65

- (1) Ketua menyusun program kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis Sekolah Tinggi.
- (2) Penyusunan program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unit kerja Sekolah Tinggi.

#### Pasal 66

- (1) Ketua menetapkan standar kinerja pejabat Sekolah Tinggi.
- (2) Ketua menilai kinerja para pejabat berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan.

### Bagian Ketiga

#### Administrasi Akademik

#### Pasal 67

- (1) Administrasi akademik diselenggarakan untuk memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Mahasiswa dengan mengutamakan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akurasi.
- (2) Pelayanan administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada Jurusan dan/atau Program Studi, Pascasarjana, Pusat, dan unit terkait lainnya.

### Bagian Keempat

#### Standar Layanan

#### Pasal 68

- (1) Standar pelayanan Sekolah Tinggi mengacu kepada standar pelayanan publik dengan mempertimbangkan kualitas, pemerataan, kesetaraan, biaya dan kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Ketua.

## Bagian Kelima

### Kurikulum

#### Paragraf 1

#### Pengembangan Kurikulum

##### Pasal 69

- (1) Kurikulum setiap program studi pada Sekolah Tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh Jurusan dan/atau Program Studi/Pascasarjana dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan dilaksanakan dengan berorientasi pada pemenuhan standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan masing-masing program studi mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

#### Paragraf 2

#### Pembukaan Program Studi

##### Pasal 70

- (1) Sekolah Tinggi menyelenggarakan pendidikan melalui program studi yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program Sarjana dan Pascasarjana.

##### Pasal 71

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan program studi keagamaan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. Ketua Jurusan dan/atau Program Studi atau Direktur membentuk tim untuk mengkaji

- kemungkinan pembukaan program studi berdasarkan persyaratan yang ditetapkan Direktur Jenderal;
- b. hasil kajian tim pembentukan program studi baru berupa naskah akademik tentang usulan pembukaan program studi baru yang diajukan kepada Ketua Jurusan dan/atau Program Studi atau Direktur;
  - c. Ketua Jurusan dan/atau Program Studi atau Direktur mengajukan usulan pembukaan program studi kepada Ketua;
  - d. Ketua mengajukan permohonan izin kepada Direktur Jenderal setelah mendapat persetujuan Senat; dan
  - e. Izin penyelenggaraan program studi ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri setelah memenuhi kriteria akreditasi yang ditetapkan oleh BAN PT.
- (2) Program studi yang sudah mendapat izin penyelenggaraan dapat ditutup oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat untuk selanjutnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
  - (3) Penyelenggaraan program studi dapat dilakukan oleh Ketua selama masa akreditasi belum berakhir dan pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi masih diselenggarakan secara rutin.

### Paragraf 3

#### Pengembangan Jurusan dan/atau Program Studi

### Pasal 72

- (1) Sekolah Tinggi dapat mengembangkan Jurusan dan/atau Program Studi sesuai dengan bidang ilmu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Jurusan dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri.

## BAB VII KODE ETIK

### Pasal 73

- (1) Setiap warga kampus wajib melaksanakan kode etik kampus.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai-nilai Buddhis dan aturan hukum dalam bersikap, berperilaku, berbicara, dan berpenampilan dalam kampus.
- (3) Warga kampus yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

### Pasal 74

- (1) Selain berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan, di Sekolah Tinggi berlaku peraturan internal Sekolah Tinggi.
- (2) Peraturan internal Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Keputusan:
  - a. Ketua;
  - b. Senat;
  - c. Ketua Jurusan dan/atau Program Studi; dan
  - d. Direktur.
- (3) Bentuk dan tata cara penetapan peraturan internal Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PERENCANAAN

### Pasal 75

Organ Sekolah Tinggi secara bersama-sama menyusun

Rencana Pengembangan dengan mengacu kepada Renstra Kementerian Agama dengan memperhatikan masukan dari semua pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

## BAB X

### PENDANAAN DAN KEKAYAAN

#### Bagian Kesatu

#### Pendanaan

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 76

- (1) Pengelolaan keuangan Sekolah Tinggi dikelola secara tertib, wajar dan adil, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
- (2) Pengelolaan keuangan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengendalian internal yang baik.
- (3) Pengelolaan keuangan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menghambat proses penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

#### Pasal 77

Pengelolaan keuangan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan;
- d. pengawasan; dan
- e. pertanggungjawaban.

Paragraf 2  
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 78

Periode anggaran Sekolah Tinggi terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 79

- (1) RKA diajukan oleh Ketua kepada Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Direktur Jenderal memberikan pertimbangan yang mengakibatkan adanya perubahan dan/atau perbaikan dalam RKA, Ketua harus menyusunnya dalam waktu sesegera mungkin sejak pertimbangan Direktur Jenderal diterima.
- (3) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui dan disahkan Direktur Jenderal merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi pedoman semua unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam RKA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran beserta pemantauan dan pengawasannya ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 80

- (1) Ketua dapat mengajukan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran selama tahun berjalan.
- (2) Perubahan dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat:
  - a. perubahan asumsi pendapatan yang signifikan;
  - b. perubahan target kinerja; dan/atau
  - c. alokasi dana/program dan kegiatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perubahan.
- (3) Dokumen pelaksanaan anggaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.

Paragraf 3  
Pelaksanaan

Pasal 81

- (1) Ketua memiliki kewenangan pelaksanaan anggaran Sekolah Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketua menjalankan kewenangannya dalam pelaksanaan anggaran Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.
- (3) Dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ketua dibantu pengelola keuangan Sekolah Tinggi wajib menatausahakan dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Pelaksanaan anggaran Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) meliputi:
  - a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran;
  - b. menerima pendapatan dari berbagai sumber yang sah;
  - c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank; dan
  - d. melakukan pembayaran.
- (2) Pembukaan dan penutupan rekening bank dilakukan Ketua berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Semua penerimaan harus disetorkan ke rekening Sekolah Tinggi dan diteruskan ke kas negara sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Ketua.

## Paragraf 4

## Sistem Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal

## Pasal 84

- (1) Sistem akuntansi Sekolah Tinggi ditujukan untuk menyajikan laporan keuangan Sekolah Tinggi yang dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi pemerintah.
- (2) Sistem akuntansi Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem akuntansi:
  - a. keuangan;
  - b. barang;
  - c. jasa; dan
  - d. biaya.

## Pasal 85

- (1) Seluruh transaksi keuangan harus didukung oleh bukti transaksi yang handal dan disimpan di tempat yang aman.
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen Sekolah Tinggi menyimpan seluruh bukti transaksi Sekolah Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 86

- (1) Sistem pengendalian internal Sekolah Tinggi dilakukan secara terus-menerus melalui:
  - a. pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif;
  - b. keandalan pembukuan/catatan dan laporan keuangan;
  - c. pengamanan aset; dan
  - d. ketaatan terhadap kebijakan/peraturan Sekolah Tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Ketua.
- (3) Sistem pengendalian internal dievaluasi terus-menerus oleh Satuan Pengawas Internal, dan secara periodik

dilaporkan kepada Ketua.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.

#### Pasal 87

- (1) Laporan keuangan Sekolah Tinggi diaudit oleh Satuan Pengawas Internal.
- (2) Apabila diperlukan, Direktur Jenderal dapat meminta dilakukannya pemeriksaan khusus.

#### Paragraf 5

#### Pertanggungjawaban

#### Pasal 88

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan Sekolah Tinggi setiap tahun Ketua harus menyampaikan laporan tahunan kepada Direktur Jenderal yang terdiri dari:
  - a. laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Satuan Pengawas Internal; dan
  - b. laporan kinerja kegiatan akademik dan non-akademik.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan aktivitas/laporan operasional;
  - c. neraca;
  - d. laporan arus kas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilampiri dengan laporan keuangan unsur pelaksana.
- (4) Laporan keuangan Sekolah Tinggi disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum.

Bagian Kedua  
Pendapatan

Pasal 89

- (1) Pemerintah menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Sekolah Tinggi yang dialokasikan dalam APBN.
- (2) Selain dana yang dialokasikan dalam APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendapatan Sekolah Tinggi juga dapat berasal dari masyarakat.
- (3) Pendapatan Sekolah Tinggi dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 90

Alokasi anggaran untuk program Tridharma Perguruan Tinggi ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan RKA yang diajukan oleh Ketua berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 91

- (1) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, transparan, dan akuntabel.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari APBN mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kekayaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 92

- (1) Pengelolaan kekayaan Sekolah Tinggi dilaksanakan untuk mencapai tujuan Sekolah Tinggi.
- (2) Pengelolaan kekayaan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara wajar, tertib, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan kekayaan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan memenuhi prinsip-prinsip pengendalian internal yang baik.

Pasal 93

- (1) Kekayaan Sekolah Tinggi terdiri dari:
  - a. benda tidak bergerak, kecuali tanah yang bersumber dari APBN dan berasal dari perolehan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. benda bergerak; dan
  - c. kekayaan intelektual yang terbukti sah sebagai milik Sekolah Tinggi.
- (2) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari paten, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lain, baik dimiliki seluruh maupun sebagian oleh Sekolah Tinggi.

Pasal 94

Semua kekayaan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a dan huruf b, merupakan kekayaan negara yang pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Tanah dan Bangunan

Pasal 95

- (1) Tanah dan Bangunan adalah bagian dari kekayaan Sekolah Tinggi yang merupakan barang milik negara.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 96

- (1) Sarana dan prasarana yang diadakan oleh Sekolah Tinggi bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dapat diperoleh dari pemerintah, masyarakat, dan pihak lain.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi barang milik negara.
- (4) Sekolah Tinggi dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan, pemanfaatan, dan sanksi perusakan dan/atau penghilangan sarana dan prasarana Sekolah Tinggi ditetapkan oleh Ketua dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

## BAB XII KERJA SAMA

### Pasal 98

- (1) Kerja sama dilakukan untuk meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kerja sama dengan pihak lain dilakukan atas dasar saling menguntungkan.
- (3) Jurusan dan/atau Program Studi, Pusat, dan unit kerja lain dapat melakukan kerja sama dalam bidang akademik dan/atau non-akademik dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri.
- (4) Kerja sama dengan pihak lain dilakukan atas persetujuan Ketua.
- (5) Kerja sama bidang akademik dan nonakademik mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 99

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan dan pengelolaan Sekolah Tinggi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

## BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 100

Perubahan Statuta hanya dapat dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan Ketua setelah mendapatkan persetujuan Senat.

Pasal 101

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 146 Tahun 2009 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 102

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Maret 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttt

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL,  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttt

WIDODO EKATJAHJANA